

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 32/Menhut -II/2010**

TENTANG

TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfatan Kayu dan/atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 289);

Memperhatikan : Notulen Rapat Pembahasan Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Bersifat Permanen antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 1 Juni 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
4. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
5. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
6. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
7. Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan.
8. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan.
9. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
10. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus selanjutnya disebut KHDTK adalah kawasan yang dipergunakan khusus untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
11. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

12. Tukar ...

12. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
13. Ratio tukar menukar kawasan hutan adalah ratio antara kawasan hutan yang dimohon dengan lahan pengganti yang akan dijadikan kawasan hutan.
14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
16. Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap rencana/usulan perubahan kawasan hutan.
17. Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri unsur Kementerian Kehutanan yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
18. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.
19. Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan adalah persetujuan awal pelepasan kawasan HP dan/atau HPT serta persetujuan awal lahan pengganti dijadikan kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri.
20. Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut BATM Kawasan Hutan adalah suatu dokumen serah terima kawasan hutan dan lahan pengganti antara Kementerian Kehutanan dan pemohon tukar menukar kawasan hutan yang mempunyai konsekuensi hukum dan mengikat kedua belah pihak.
21. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB) atas kawasan HP dan/atau HPT yang akan dilepaskan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan atas lahan pengganti yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan.

22. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah Panitia yang dibentuk dan diketuai oleh Bupati/Walikota.
23. Enclave adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Dapat dihutankan secara konvensional adalah lahan tersebut dapat ditanami secara alami tanpa harus melalui perlakuan khusus dan teknologi yang tinggi, seperti pemupukan, pengolahan tanah secara mekanis, dan lain-lain.
25. Yayasan adalah yayasan yang berbadan hukum Indonesia.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
27. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
29. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
30. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.
31. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Bagian Kedua Umum

Pasal 2

- (1) Tukar menukar kawasan hutan tidak boleh mengurangi luas kawasan hutan tetap.
- (2) Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. kawasan hutan yang dimohon berupa HP dan/atau HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK; dan
 - b. tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional sehingga dapat mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

(3) Pada ...

- (3) Pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, tidak mempunyai areal bukan kawasan hutan yang cukup sebagai lahan pengganti namun mempunyai kawasan HPK maka proses tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara kawasan HPK diubah fungsi menjadi kawasan hutan tetap sesuai dengan kriteria fungsi sebagai lahan pengganti dan kawasan hutan yang dimohon (HP/HPT) diproses melalui pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) dengan ratio paling sedikit 1:1.
- (4) Untuk kepentingan konservasi tanah, air dan lingkungan dilarang menebang pohon dan wajib mempertahankan keadaan vegetasi hutan pada kawasan perlindungan setempat pada areal dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pasal 3

- (1) Untuk tukar menukar kawasan hutan pantai berupa mangrove/bakau, lahan pengganti harus lahan pantai berupa mangrove/bakau atau lahan pantai yang dapat dijadikan hutan mangrove/bakau.
- (2) Dalam hal tidak tersedia lagi lahan pengganti berupa mangrove/bakau atau lahan pantai yang dapat dijadikan hutan mangrove/bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diganti dengan lahan lain dengan persyaratan tambahan sesuai rekomendasi Tim Terpadu.

Pasal 4

- (1) Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk:
 - a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
 - b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau
 - c. memperbaiki batas kawasan hutan.
- (2) Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk:
 - a. penempatan korban bencana alam;
 - b. kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, meliputi:
 1. waduk dan bendungan;

2. fasilitas ...

2. fasilitas pemakaman;
3. fasilitas pendidikan;
4. fasilitas keselamatan umum;
5. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
6. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah;
7. permukiman dan/atau perumahan sederhana;
8. transmigrasi;
9. bangunan industri;
10. pelabuhan;
11. bandar udara;
12. stasiun kereta api;
13. terminal;
14. pasar umum;
15. pengembangan/pemekaran wilayah;
16. pertanian tanaman pangan;
17. budidaya pertanian;
18. perkebunan;
19. perikanan;
20. peternakan; atau
21. sarana olah raga.

- (3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dikelompokkan sebagai kepentingan umum terbatas, antara lain:
- a. fasilitas pemakaman;
 - b. fasilitas pendidikan;
 - c. fasilitas keselamatan umum;
 - d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - e. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah;
 - f. permukiman dan/atau perumahan sederhana;
 - g. transmigrasi; atau
 - h. pengembangan/pemekaran wilayah.

Pasal 5

- (1) Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ratio:
- a. dalam hal luas kawasan hutan kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proposional:
 1. untuk menampung korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ratio paling sedikit 1:1.
 2. untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b di luar kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ratio paling sedikit 1:2.
 - b. dalam ...

- b. dalam hal luas kawasan hutan di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, ratio paling sedikit 1:1.
- (2) Besarnya ratio tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (3) Luas kawasan hutan yang akan dilepas dan luas lahan pengganti ditetapkan oleh Menteri berdasarkan besarnya ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. letak, luas dan batas lahan penggantinya jelas;
- b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
- c. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;
- d. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
- e. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
- f. mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 7

- (1) Tukar menukar kawasan hutan dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/walikota;
 - d. pimpinan badan usaha; atau
 - e. ketua yayasan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal; dan
 - c. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

(4) Badan ...

- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. koperasi.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
 - b. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - c. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha;
 - d. rekomendasi gubernur dan bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
 - e. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
 - f. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur.
- (3) Rekomendasi gubernur dan bupati/walikota atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan hutan, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta tidak mencantumkan jangka waktu rekomendasi.

(4) Pertimbangan ...

- (4) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- a. status dan fungsi kawasan hutan yang dimohon dan status usulan lahan pengganti; dan
 - b. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan lain, meliputi:
- a. profil badan usaha atau yayasan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. akta pendirian berikut perubahannya; dan
 - d. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman;
- b. pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan
- c. hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya, kecuali permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran citra satelit.

Pasal 11

Persyaratan tukar menukar kawasan hutan untuk kegiatan transmigrasi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Penelaahan Permohonan

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), melakukan penelaahan terhadap:
- a. persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
 - b. kawasan hutan yang dimohon, meliputi:
 1. fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan/atau penetapan provinsi berikut perubahannya;

2. ada ...

2. ada/atau tidak adanya perizinan pemanfaatan hutan;
 3. ada/atau tidak adanya perizinan penggunaan kawasan hutan;
 4. ada/atau tidak adanya persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan;
dan
 5. ada/atau tidak adanya KHDTK.
- c. persyaratan lahan pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, dan huruf f.
- (2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, kecuali untuk permohonan pada wilayah kerja Perum Perhutani.
- (3) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Bagian Kedua

Penelitian Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat, Direktur Jenderal menerbitkan surat permintaan bantuan tenaga kepada:
- a. lembaga/instansi terkait dan eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan untuk menjadi anggota Tim Terpadu, atau
 - b. eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan untuk menjadi anggota Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (2) Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya melakukan penelitian terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya calon anggota Tim dari lembaga/instansi terkait dan/atau eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan usulan pembentukan Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Direktur Jenderal:
- a. menyampaikan konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Tim Terpadu kepada Menteri;
 - b. atas ...

- b. atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Terpadu.
 - (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Tim Terpadu melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil penelitian dan rekomendasi dihadapan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan.
 - (7) Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil penelitian dan rekomendasi dihadapan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan.
 - (8) Rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu atau Ketua Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat putusan dari Menteri.
 - (9) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menerbitkan putusan terhadap rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan.
 - (10) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibebankan dan dikelola langsung oleh pemohon yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan

Paragraf 1 Penerbitan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9):
 - a. menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagian dan atau seluruhnya dapat dipertimbangkan;
 - b. atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), rencana kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar menukar kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Terpadu menyampaikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta persetujuan.
- (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui sebagian atau seluruh permohonan tukar menukar kawasan hutan; atau
 - b. atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak menyetujui permohonan tukar menukar kawasan hutan.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip kepada Menteri.
- (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran.

Pasal 17

- (1) Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewajiban bagi pemohon untuk:
 - a. menyelesaikan *clear and clean* usulan lahan pengganti;
 - b. membuat dan menyerahkan pernyataan berbentuk akta notaris berisi kesanggupan untuk:
 1. menanggung biaya tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahan pengganti yang diusulkan;
 2. menyediakan biaya dan melaksanakan reboisasi serta pemeliharaan tanaman terhadap lahan pengganti;
 3. menyerahkan garansi bank dari Bank Pemerintah sebagai jaminan biaya pelaksanaan reboisasi dan pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali pemohon Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 4. membayar nilai tegakan dan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas hutan tanaman atau PSDH dan Dana Reboisasi (DR) atas hutan alam atas kawasan hutan yang dimohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyerahkan surat jaminan berbentuk akta notaris yang berisi bahwa apabila dikemudian hari usulan lahan pengganti terdapat cacat tersembunyi bersedia untuk mengganti lahan pengganti sesuai dengan peraturan ini; dan
 - d. menandatangani BATM kawasan hutan.
- (3) Persyaratan *clear and clean* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. terhadap tanah-tanah hak untuk usulan lahan pengganti, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, dilakukan pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi;
 - b. terhadap tanah-tanah hak untuk usulan lahan pengganti yang sudah terdaftar dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya; dan
 - c. terhadap tanah-tanah hak usulan lahan pengganti yang belum terdaftar (leter c/girik) dilakukan pencoretan di buku dan peta desa, serta harus ada keterangan dari instansi pertanahan kabupaten/kota yang menyatakan bahwa lahan tersebut belum terdaftar.

Paragraf 2
Perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemohon belum dapat menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemohon dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum berakhirnya persetujuan prinsip dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Gubernur; dan
 - d. Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menugaskan Kepala Dinas Provinsi untuk melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kemungkinan dapat atau tidaknya pemohon menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima laporan dari Kepala Dinas Provinsi menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima tembusan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perpanjangan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada Sekretaris Jenderal.
- (6) Sekretaris Jenderal sejak menerima pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri.
- (7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Direktur Jenderal atas nama Menteri bersama pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja menandatangani BATM kawasan hutan.
- (2) BATM kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. serah terima dokumen usulan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan hutan;
 - b. kewajiban bagi pemohon untuk:
 1. menanggung biaya tata batas terhadap kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan Keputusan Menteri;
 2. menyediakan biaya dan melaksanakan reboisasi serta pemeliharaan tanaman terhadap lahan pengganti yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan; dan
 3. membayar nilai tegakan dan pungutan PSDH atas hutan tanaman atau PSDH dan DR atas hutan alam atas kawasan hutan yang dimohon berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penunjukan Lahan Pengganti
Sebagai Kawasan Hutan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan BATM kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang penunjukan usulan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan usulan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan tentang penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan peta lampiran.

Bagian ...

Bagian Keenam
Tata Batas, Ganti Rugi Tegakan dan Reboisasi

Paragraf 1
Tata Batas Kawasan Hutan Yang Dimohon
dan Ganti Rugi Tegakan

Pasal 21

- (1) Berdasarkan BATM kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang dimohon dan inventarisasi terhadap tegakan dan sarana prasarana yang berada di atasnya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya atau Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib segera membayar nilai ganti rugi tegakan, pungutan PSDH atas hutan tanaman atau PSDH dan DR atas hutan alam atas kawasan hutan yang dimohon yang tata cara penghitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Batas Lahan Pengganti dan Reboisasi

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti.
- (2) Terhadap kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti yang telah ditata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan reboisasi.

Pasal 23

- (1) Kegiatan reboisasi atas kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh pemohon dan/atau bekerja sama dengan badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang reboisasi antara lain badan usaha milik negara di bidang kehutanan.
- (2) Pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan bertanggung jawab atas keberhasilan reboisasi atas lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pemeliharaan tahun kedua.

(3) Pemegang ...

- (3) Pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan wajib menyerahkan garansi bank dari Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b butir 3 sebesar biaya reboisasi dan pemeliharaan tanaman yang diwajibkan sebagai jaminan biaya pelaksanaan reboisasi dan pemeliharaannya kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri kecuali pemohon Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Evaluasi dan penilaian keberhasilan reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi bersama Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Kehutanan yang membidangi urusan reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melaksanakan dan/atau tidak berhasil melaksanakan reboisasi atau penghutan, Direktur Jenderal dapat memerintahkan bank untuk mencairkan garansi bank dan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reboisasi.

Paragraf 3 **Penyelenggaraan Tata Batas**

Pasal 24

- (1) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dapat dilakukan oleh konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan dengan supervisi dari Kepala Balai.
- (3) Kepala Balai melakukan verifikasi teknis terhadap hasil tata batas konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kegiatan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BATB dan Peta Hasil Tata Batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketujuh
Penetapan Kawasan Hutan yang Berasal dari Lahan Pengganti dan
Pelepasan Kawasan Hutan yang Dimohon

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima BATB dan Peta Hasil Tata Batas dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan yang dimohon dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan yang dimohon dan peta lampiran kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan yang dimohon dan peta lampiran.

BAB IV
DISPENSASI

Pasal 26

- (1) Sebelum diterbitkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), pemohon yang telah mendapat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon, kecuali setelah mendapat dispensasi dari Menteri.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kegiatan persiapan pembangunan sarana prasarana paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan BATM kawasan hutan telah ditandatangani.
- (3) Khusus untuk penempatan korban bencana alam luas areal yang diberikan dispensasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Kawasan hutan yang dapat dimohon untuk dispensasi diprioritaskan pada areal yang tidak berhutan, berupa tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar dengan mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan dispensasi atau surat penolakan.

(6) Tukar ...

- (6) Tukar menukar kawasan hutan untuk kegiatan transmigrasi, tidak dapat diberikan dispensasi.

BAB V PEMANFAATAN KAYU

Pasal 27

Pemanfaatan kayu pada kawasan hutan yang telah mendapat surat persetujuan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) atau Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal bersama Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan/atau Direktur Utama Perum Perhutani melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi perkembangan pemenuhan kewajiban pemohon tukar menukar kawasan hutan yang tertuang dalam persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau kewajiban yang tertuang dalam BATM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengevaluasi:
 - a. penyelesaian *clear and clean* usulan lahan pengganti; dan
 - b. penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah diterbitkannya persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan.

BAB ...

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri dapat membatalkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) atau Pasal 16 ayat (4), apabila pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan:
 - a. tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau
 - b. memindahtangankan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Pembatalan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. permohonan tukar menukar kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai Peraturan Menteri ini.
 - b. permohonan tukar menukar kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan Keputusan Menteri tentang penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
 - c. permohonan tukar menukar kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dan sudah berakhir masa berlakunya serta belum memenuhi kewajiban, wajib mengajukan permohonan baru.
 - d. permohonan tukar menukar kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dan sudah berakhir masa berlakunya serta sudah memenuhi salah satu kewajiban, diberikan perpanjangan persetujuan prinsip dengan kewajiban sesuai dengan persetujuan prinsip sebelumnya.

e. Permohonan ...

- e. permohonan tukar menukar kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum diterbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan yang dimohon wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dengan kewajiban sesuai dengan persetujuan prinsip.
 - f. permohonan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan pengganti untuk dijadikan kawasan hutan tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, maka Menteri yang membidangi urusan ketransmigrasian wajib menyerahkan lahan pengganti dengan ratio paling sedikit 1:1 dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terlebih dahulu.
 - g. BATM kawasan hutan yang ditandatangani oleh Perum Perhutani yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
 - h. hasil monitoring dan evaluasi sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini yang dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip yang telah diterbitkan Menteri dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi tetap dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip yang telah diterbitkan Menteri sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Badan Usaha yang telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan pada kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas dengan cara tukar menukar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan namun belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyerahkan lahan pengganti dengan ratio 1:1 dengan ketentuan:
- a. letak, luas dan batas lahan penggantinya jelas;
 - b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - c. terletak di dalam wilayah daerah aliran sungai yang sama, pada wilayah daerah aliran sungai lain dalam provinsi yang sama, atau provinsi yang lain dalam pulau yang sama;
 - d. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - e. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
 - f. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Terhadap lahan pengganti yang diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lahan pengganti yang diusulkan memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atas nama Menteri bersama Badan Usaha menandatangani BATM kawasan hutan.
- (4) Berdasarkan BATM kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menerbitkan Keputusan tentang penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan lampiran peta.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Badan Usaha wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti.
- (2) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- (3) Terhadap kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti yang telah ditata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan kegiatan reboisasi.
- (4) Badan Usaha bertanggung jawab atas keberhasilan reboisasi atas lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan pemeliharaan tahun kedua.
- (5) Berdasarkan BATB dan Peta Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan yang dimohon serta peta lampiran.

Pasal 33

Penyelesaian lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan paling lama 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini dinyatakan mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2009; dan

b. Ketentuan ...

- b. Ketentuan yang mengatur tentang tukar menukar dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2010
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 376

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**MUDJIHANTO SOEMARMO
NIP. 19540711 198203 1 002**